

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu metode eksploitasi sumber daya alam yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan adalah pertambangan. UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1), mendefinisikan pertambangan sebagai tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara. Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, pemasaran, dan pascatambang merupakan beberapa tahapan tersebut. Dengan demikian, kegiatan pertambangan secara keseluruhan merupakan bagian dari usaha eksploitasi sumber daya alam untuk memperoleh mineral dan/atau bahan galian lainnya. Batuan terdiri dari mineral bebas atau mineral terikat, yang secara alamiah merupakan zat anorganik dengan karakteristik fisik dan kimia tertentu yang dikelompokkan dalam formasi kristal biasa atau campuran. Penambangan pasir, seperti yang digunakan di atas, adalah jenis operasi penambangan mineral yang melibatkan pemindahan mineral dalam bentuk batuan atau bijih (Ayuni, 2020).

Penggunaan sumber daya alam, terutama dalam konteks eksploitasi bahan galian tambang, seringkali dinilai dengan mempertimbangkan tiga perspektif utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan dampak lingkungan. Sebagai contoh, Terbukti dari banyaknya penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah, penambangan pasir menjadi salah

satu industri yang kerap kali dianggap dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah (Cerya & Khaidir, 2021). Meskipun demikian, keberadaan penambangan pasir ilegal menimbulkan permasalahan serius terhadap keberlanjutan lingkungan, lantaran aktivitas tersebut tidak diatur dan dikendalikan secara efektif oleh pemerintah. Situasi ini berpotensi menciptakan dampak negatif yang substansial terhadap kondisi lingkungan.

Dalam konteks yang telah disebutkan, pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab menjadi suatu keharusan yang perlu diatur dengan cermat melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip manfaat yang maksimal, perlindungan lingkungan, kejelasan hukum, partisipasi masyarakat, dan kewajiban pertanggungjawaban. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah melalui revisi peraturan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 operasi pertambangan harus dilakukan sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Tujuan dari penyesuaian ini adalah untuk menjamin bahwa pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat..

Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak hanya menjadi acuan utama dalam mengatur kegiatan pertambangan, melainkan juga terdapat Peraturan


Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 yang secara spesifik mengendalikan pengawasan teknis operasi penambangan bahan galian golongan C di wilayah sungai Jawa Timur. Menurut Pasal 2 peraturan ini, tujuan pengaturan industri pertambangan bahan galian golongan C adalah untuk mengawasi dan menjaga sungai agar dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan pasir di Jawa Timur harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Nomor 1 Tahun 2005 tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan penambangan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Setiap perusahaan tambang wajib memperoleh izin yang diperlukan untuk dilaksanakan sesuai dengan persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Dari regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya Jawa Timur, telah menetapkan ketentuan yang terperinci terkait kegiatan penambangan di wilayahnya guna memastikan kepatuhan dan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaannya (Cerya & Khaidir, 2021).

Sungai Brantas, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, merupakan sungai kedua terpanjang dalam wilayah tersebut setelah Bengawan Solo. Peran sungai ini sangatlah signifikan dalam kehidupan masyarakat, dengan sekitar 16 juta penduduk atau sebanyak 43% dari total populasi Jawa Timur memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Di sektor pertanian, Sungai Brantas memegang peran yang sangat penting, menyumbang sebanyak 60% dari total produksi padi di Jawa Timur

yang berasal dari lahan pertanian yang tersebar sepanjang aliran sungai ini (Prianggoro et al., 2022). Menurut informasi dari Perum Jasa Tirta I, sungai ini juga berfungsi sebagai penyedia bahan baku untuk air minum dan irigasi bagi lahan pertanian yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.

Sungai Brantas membentang di Gunung Kelud, sebuah gunung berapi aktif, dan memiliki daerah aliran sungai seluas 11.800 km². Panjang aliran utamanya adalah 320 km. Daerah ini menerima curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, dengan sebagian besar curah hujan turun selama musim hujan. Potensi aliran air permukaan tahunan diproyeksikan sebesar 12 miliar m³ (Iriani et al., 2013).

Gambar 1. 1 Peta Daerah Aliran Sungai Brantas



Sumber: Peraturan Menteri PUPR No.04/PRT/M/2015 tentang

Faktor dan Penetapan Wilayah Sungai

Berdasarkan peta daerah aliran Sungai Brantas, dapat dilihat bahwa beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur dilalui oleh sungai tersebut. Salah satunya adalah Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian, geografi Kabupaten Nganjuk memberikan potensi besar terhadap sumber daya alam, termasuk sumber daya mineral seperti pasir atau bahan galian golongan C yang terdapat di sepanjang aliran sungai tersebut. Kehadiran potensi sumber daya pasir di Sungai Brantas Kabupaten Nganjuk ini membuka peluang bagi aktivitas penambangan pasir ilegal di daerah tersebut.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2021, tercatat sebanyak 2.700 titik lokasi yang terlibat dalam kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Indonesia. Angka tersebut terbagi menjadi 2.645 lokasi tambang ilegal mineral dan 96 lokasi tambang ilegal batu bara. Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Timur menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus penambangan ilegal setelah Provinsi Jawa Tengah. Pernyataan ini dikuatkan oleh Brigjen Pol Pipit Rismanto, yang menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, yang mencatat jumlah tersangka pelaku penambangan ilegal mencapai 3.100 orang, melampaui jumlah laporan kepolisian yang hanya mencapai 2.700. Di samping itu, data dari Kementerian ESDM menunjukkan adanya 2.741 titik lokasi PETI. Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Provinsi Jawa Tengah, menarik perhatian publik karena meningkatnya kasus penambangan ilegal. Peningkatan ini tidak hanya terbatas pada Jawa Tengah, tetapi juga mencakup Provinsi Jawa Timur, yang

menjadi perbincangan luas di masyarakat” Kamis (01/12/2022) dikutip dari :
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221202121001-4-393222/alamak-3100-orang-ditetapkan-jadi-tersangka-tambang-ilegal>

Berdasarkan informasi diatas, menjelaskan bahwa kasus penambangan ilegal di Jawa Timur khususnya penambangan mineral ini dalam realitanya masih cukup banyak dan menjadi isu yang marak diperbincangkan oleh publik karena hal tersebut tidak hanya menyangkut pada masalah ekonomi namun dalam skala besar dapat memicu kerusakan lingkungan secara masif sehingga mengancam daerah tempat tinggal masyarakat di sekitar kawasan penambangan.

Fenomena terkait penambangan pasir ilegal di Jawa Timur juga ditemukan di daerah Kabupaten Nganjuk, hal tersebut membuat tim gabungan dari Pemkab Nganjuk secara intens melakukan pengawasan dengan cara inspeksi mendadak (Sidak) pada bulan Februari 2023 ke beberapa lokasi tambang galian C di Kabupaten Nganjuk. Informasi tersebut diperkuat oleh pihak pemerintah terkait yaitu Bapak Sujito selaku Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Nganjuk yang mengungkapkan bahwa, “Lubang mengangah di sebagian tambang galian C yang berada di Kabupaten Nganjuk sangat membahayakan warga, kegiatan reklamasi harus segera dilakukan. Memang bukan persoalan adanya lubang pasca tambang, yang ditakutkan dampak akan lingkungan pasca tambang tanpa adanya reklamasi pastinya menjadi bom waktu. Selain itu tanpa mengantongi izin, pengusaha pastinya tidak membayar pajak pada pemerintah dan pajak retribusi pada pemerintah daerah. Untuk itu hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah

daerah serta aparat penegak hukum untuk dilakukan penindakan soal tambang galian C tanpa mengantongi izin atau ilegal. Dampak daripada tambang galian C sangat banyak, diantaranya jalan rusak, dampak lingkungan pada warga dan pastinya ada lubang pasca tambang untuk itu perlu adanya reklamasi atau pemulihan. Ada truk pengangkut muatan hasil tambang yang kurang diperhatikan sehingga tercecer dan menyebabkan kerusakan jalan.” Minggu (19/02/2023) dikutip dari : <https://jombang.jatimnetwork.com/nasional/pr-7427620181/ngeri-ada-lubang-mengangah-di-lokasi-tambang-galian-c-di-nganjuk-apa-ada-jaminan-reklamasi?page=2>

Berdasarkan berita diatas, menjelaskan bahwa adanya upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang berkolaborasi dengan OPD terkait dalam melakukan penertiban dan pencegahan adanya kasus penambangan pasir galian C secara ilegal. Kondisi dilapangan menjelaskan bahwa benar ditemukannya lubang galian C di wilayah Kabupaten Nganjuk yang cukup mengkhawatirkan dan membahayakan khususnya bagi lingkungan masyarakat sekitar.

Tingginya atensi publik terhadap polemik kasus penambangan bahan galian golongan C salah satunya adalah penambangan pasir yang meresahkan masyarakat di sekitar lokasi penambangan di Kabupaten Nganjuk juga dibuktikan dengan adanya kegiatan demonstrasi terkait bahan galian golongan C yang dilakukan oleh sebuah komunitas atau forum yang bernama FPMN (Forum Pembela Masyarakat Ngepung) di Pendopo Kabupaten Nganjuk pada tanggal 02 November 2023. Dalam demonstrasi tersebut FPMN menyuarkan beberapa tuntutan terkait pelayanan

publik, seperti bantuan sosial dan isu terkait lingkungan serta permasalahan penegakan peraturan salah satunya tentang penambangan galian C yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk.

Gambar 1. 2 Kegiatan Demonstrasi oleh Forum Pembela Masyarakat Ngepung (FPMN) di Pendopo Kabupaten Nganjuk



Sumber : Dokumentasi Peneliti berdasarkan observasi terkait Demonstrasi FPMN di Pendopo Kabupaten Nganjuk (Kamis,02 November 2023)

Kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh FPMN dan beberapa masyarakat yang turut berpartisipasi dari berbagai desa maupun kecamatan ini berlangsung secara tertib, tidak ada unsur kerusuhan atau kekerasan baik oleh petugas keamanan dan gabungan Polisi, maupun para demonstran. Terkait point yang disampaikan yang berkaitan dengan isu lingkungan salah satunya penambangan pasir ilegal tersebut, masyarakat berharap selain adanya penertiban dan penegakan dari

kegiatan penambangan secara ilegal yang dampaknya sangat membahayakan lingkungan tempat tinggal, pemerintah Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat memberikan solusi terkait lapangan pekerjaan bagi para penambang dan adanya kebijakan yang dapat mengatur kegiatan penambangan sehingga aspek perekonomian dapat berjalan tanpa merusak ekosistem lingkungan.

Salah satu daerah di Kabupaten Nganjuk yang masih sering terjadi aktivitas penambangan pasir ilegal adalah Kecamatan Ngronggot. Kecamatan Ngronggot memiliki luas wilayah sekitar 5298.5 Ha, dengan kondisi tanah yang subur dan produktif untuk berbagai jenis tanaman. Secara administratif, Kecamatan Ngronggot terbagi menjadi 13 Desa dan 51 Dusun. Wilayah Kecamatan Ngronggot berbatasan langsung dengan tanggul Sungai Brantas, sehingga beberapa desa di wilayah tersebut masyarakatnya bergantung pada sumber daya alam dari sungai tersebut. Selain pertanian, kegiatan penambangan juga menjadi kegiatan umum yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ngronggot bahkan kegiatan tersebut sudah ada dan dilakukan oleh masyarakat dalam waktu yang relatif lama hingga saat ini, dampak yang telah ditimbulkan pun banyak dan beragam seperti perubahan alih fungsi lahan di wilayah hulu, pencemaran sungai yang berdampak pada penurunan kuantitas dan kualitas air serta penurunan dasar sungai yang berdampak pada jebolnya tanggul-tanggul sungai serta kerusakan pada infrastruktur pengairan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan pasir menggunakan mesin mekanik.

Tabel 1. 1 Lokasi Penambangan Pasir Ilegal di Sungai Brantas Wilayah
Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk

No	Lokasi		Alat Pengambilan Pasir, Kendaraan, dan Pekerja			
	Desa	Koordinat	Diesel	excavator	Truk	Pekerja
1.	Trayang	Lat (-7.642824256993392) Long (112.09639699804073)	2	-	3	15
2.	Dadapan	Lat (-7.668594474143522), Long (112.08477066216015)	-	-	3	20
3.	Banjarsari	Lat (-7.683099018455475), Long (112.07308180584769)	-	-	5	28
4.	Kelutan	Lat (-7.690501), Long (112.075099)	-	-	2	15
5.	Juwet	Lat (-7.72297237156658), Long (112.05466620276731)	1	-	4	25
6.	Cengkok	Lat (-7.6942005) Long (112.039417)	-	-	2	10
7.	Betet	Lat (-7.6416032) Long (112.0522115)	-	-	2	12
8.	Ngronggot	Lat (-7.6760015) Long (112.0553405)	-	-	3	16
9.	Tanjungkalang	-	-	-	-	-
10.	Kaloran	-	-	-	-	-
11.	Kalianyar	-	-	-	-	-
12.	Khurahan	-	-	-	-	-
13.	Mojokendil	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Observasi Peneliti Terkait Penambangan Pasir Ilegal di
Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk pada Bulan Oktober 2023

Berdasarkan informasi tersebut, sekitar 8 dari total 13 desa di Kecamatan Ngronggot masih terlibat dalam aktivitas penambangan pasir ilegal hingga tahun 2023. Fakta ini didukung oleh kejadian baru-baru ini pada bulan Maret 2023, di mana penambangan ilegal pasir galian C di salah satu titik Sungai Brantas di Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot, menjadi sorotan petugas Satpol PP Nganjuk. Tindakan penertiban dilakukan setelah menerima keluhan dari masyarakat yang khawatir akan kerusakan tanggul Sungai Brantas akibat pengerukan yang sembrono. Bapak Sujito, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Pemkab Nganjuk, mengungkapkan bahwa, "Pemantauan terhadap penambangan galian C di Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot, dilaksanakan setelah menerima laporan dari penduduk. Kami diminta untuk menanggapi laporan tersebut dengan melakukan inspeksi langsung di lapangan. Benar adanya aktivitas penambangan pasir ilegal di sepanjang bantaran Sungai Brantas sesuai dengan laporan yang diterima. Kedalaman penambangan mencapai sekitar 15 meter dari permukaan bantaran Sungai Brantas. Kami berharap pihak terkait, seperti Kepala desa/kelurahan, perangkat desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas di sekitar bantaran Sungai Brantas dapat terus melakukan pengawasan terhadap lingkungan sekitarnya.". Rabu (01/03/2023) dikutip dari:

<https://www.nganjukkab.go.id/detail-kabar/satpol-pp-tertibkan-tambang-pasir-liar-di-bantaran-sungai-brantas-juwet>

Gambar 1. 3 Tindakan Sidak yang dilakukan oleh Satpol PP pada lokasi Penambangan Pasir Ilegal Kawasan Sungai Brantas di Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Maret 2023



Sumber: Dokumentasi Resmi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kabupaten Nganjuk

Selain di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot, kegiatan penambangan pasir secara ilegal juga dapat dilihat di Desa Trayang Kecamatan Ngronggot. Hampir sebagian besar masyarakat di desa tersebut pernah dan masih melakukan kegiatan penambangan pasir ilegal sebagai mata pencaharian sehari-hari. Kegiatan penambangan pasir ilegal di Desa Trayang dilakukan secara manual dan menggunakan alat berupa diesel. Hal tersebut mengakibatkan perubahan pada struktur dan ekosistem lingkungan di sekitar Sungai Brantas di Desa Trayang, bahkan beberapa tahun sebelumnya, akibat kegiatan penambangan pasir ilegal

tersebut membuat longsonya tanah di pinggiran atau dasar Sungai Brantas sehingga akses penyebrangan yang biasanya digunakan masyarakat sekitar dari berbagai desa menggunakan perahu tradisional menjadi ditutup dan dialihkan.

Gambar 1. 4 Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Menggunakan Mesin Diesel di Wilayah Sungai Brantas, Desa Trayang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk



Sumber : Dokumentasi Peneliti Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Desa Trayang, Kec. Ngronggot (Selasa, 17 Oktober 2023)

Tambang galian C (pasir) yang berlokasi di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Ngronggot dianggap sebagai upaya dari masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka sebagai cara untuk mempertahankan kehidupan mereka. Aktivitas penambangan dan keberadaan masyarakat di sekitarnya saling

memengaruhi satu sama lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pentingnya peran kebijakan publik menjadi sangat diperlukan untuk mengatur penyelesaian dari situasi ini. Diperlukan kebijakan yang dapat memperhitungkan berbagai kepentingan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan Sungai Brantas, seperti pihak swasta. Kabupaten Nganjuk dalam hal kebijakan terkait penambangan pasir ilegal mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 1 Tahun 2005 mengenai pengendalian kegiatan pertambangan bahan galian golongan C di wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur.

Hingga sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum memiliki regulasi khusus yang mengatur secara detail teknis, kawasan, dan izin terkait kegiatan penambangan pasir atau galian golongan C di wilayahnya. Ini disebabkan oleh kurangnya kewenangan Pemerintah Kota atau Kabupaten dalam bidang pertambangan sebelum adanya undang-undang tersebut. Sebagai perbandingan, Kabupaten Kediri telah memiliki peraturan yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sejak tahun 2012, serta kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2015. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 11 tahun 2019 sebagai tanggapan Pemerintah Kabupaten Nganjuk terhadap masalah lingkungan dan sumber daya alam yang terkait.

Kurangnya perhatian dan responsif Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap masalah yang terkait dengan kegiatan penambangan di wilayahnya, bersama dengan masih melimpahnya kegiatan penambangan yang tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan yang dilakukan di luar batas wilayah yang diatur menunjukkan adanya indikasi akan rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan mineral atau galian C di daerah tersebut.

Gambar 1. 5 Plang Peraturan terkait Aktivitas Penambangan Pasir Ilegal pada Kawasan Sungai Brantas, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2023

Pengawasan merupakan elemen yang krusial dan erat kaitannya dengan implementasi kebijakan. Kegiatan pengawasan atau monitoring bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan dari suatu kebijakan, serta mendeteksi potensi penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga memungkinkan

untuk dilakukan perbaikan. Terbentuknya sistem pengawasan yang efektif dapat terjadi apabila terdapat kolaborasi yang terkoordinasi dari berbagai pihak yang terlibat, dengan masing-masing memainkan peran sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya (Agindawati, 2019).

Dalam konteks penambangan pasir ilegal di sekitar Sungai Brantas Kabupaten Nganjuk, peran pemerintah desa dianggap memiliki strategi yang sangat penting dalam upaya pencegahan. Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat di wilayahnya. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga memiliki peran yang signifikan dalam mencegah kegiatan penambangan ilegal di wilayah tersebut. Satpol PP bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum, melakukan pengawasan, dan menegakkan hukum serta peraturan yang berlaku. Selain kedua lembaga pemerintahan tersebut, partisipasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga menjadi hal yang penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawal dan mengontrol permasalahan terkait penambangan ilegal di Kabupaten Nganjuk. Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan masalah tersebut. Dengan demikian, kerjasama antara pemerintah dan non-pemerintah diharapkan dapat mengurangi dan mencegah kasus penambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Nganjuk, terutama di Kecamatan Ngronggot..

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan**

Penambangan Pasir Ilegal Pada Wilayah Sungai Brantas Di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk". Peneliti memilih topik ini dengan menitik beratkan pada sebuah proses *collaborative governance*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi dan kerjasama yang aktif, eksplisit dan berorientasi kolektif dalam manajemen dan kebijakan publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana Proses *Collaborative Governance* Dalam Upaya Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal Pada Wilayah Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka peneliti memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan tujuan permasalahan yang ingin diketahui oleh peneliti yaitu, untuk mendeskripsikan bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam upaya pencegahan penambangan pasir ilegal pada Wilayah Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk."

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik penulis maupun pihak lainnya, terutama kalangan akademis atau masyarakat umum yang perlu mengetahui terkait kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mencegah penambangan pasir ilegal pada wilayah Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

a. Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta mengetahui tentang bagaimana kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mencegah penambangan pasir ilegal pada wilayah Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi akademis yang memiliki lingkup penelitian yang sama terutama bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk

Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran, sebagai bahan masukan, evaluasi atau kontribusi dalam mengatasi konflik atau permasalahan sosial dan lingkungan yaitu penambangan pasir ilegal pada wilayah Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.